



Kecamatan Tambelangan

Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

Layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK : NOMOR 21 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa
2. KTP asli pemohon yang akan pindah penduduk
3. KK asli pemohon yang akan pindah penduduk
4. SKCK bagi 17 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu dan diberi tanda terima berkas
2. Petugas Loker Pelayanan Kecamatan mencatat data pemohon dalam Buku Permohonan Surat Pindah Penduduk dan diberi nomor register
3. Berkas permohonan dan persyaratannya diverifikasi dan diberi paraf oleh Kasi Pemerintahan. Apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Berkas Permohonan Pengantar Surat Pindah Penduduk yang telah diverifikasi diserahkan kepada Petugas Operator untuk diproses dan kemudian dicetak format dokumennya (lembar pengantar dan biodata pemohon)
5. Petugas Operator akan menyerahkan berkas tersebut pada kasi pemerintahan untuk diverifikasi dilanjutkan dengan validasi oleh Camat Omben kemudian distempel.
6. Pemohon dipanggil dan Petugas loket menyerahkan lembar pengantar dan biodata pemohon yang telah selesai. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan validasi pada lembar biodata pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Tambelangan

Jl. Raya Samaran No.22, Tambelangan 69213 0323351191

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Tambelangan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

lapor.go.id

Instagram @Kecamatantambelangan